



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI USAHA PERKEBUNAN PERUSAHAAN BESAR
SWASTA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran strategis sub sektor perkebunan sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dilakukan evaluasi usaha perkebunan yang terkait dengan perizinan usaha dan pemenuhan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pembangunan dan pengelolaan usaha perkebunan secara berkelanjutan tidak terlepas dari adanya permasalahan sosial atau konflik di antara para pemangku kepentingan yang seringkali terkait dengan aspek penguasaan lahan, perizinan dan pemenuhan kewajiban perusahaan, sehingga perlu dilakukan evaluasi usaha perkebunan di daerah dalam upaya mengantisipasi maupun menyelesaikan permasalahan sosial di bidang perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Usaha Perkebunan Perusahaan Besar Swasta di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 965);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Usaha Perkebunan Perusahaan Besar Swasta di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bidang-bidang dan Sekretariat, yang memiliki tugas sebagai berikut:
- I. Ketua
 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim.
 2. Menyusun dan mensinergikan rencana dan pelaksanaan kegiatan Tim.
 3. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim.
 4. Melaporkan pelaksanaan Tim kepada Bupati Kotawaringin Barat.
 - II. Sekretaris
 1. Membantu tugas ketua Tim dalam memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim.
 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim.
 3. Melaksanakan tugas lain yg diberikan Ketua Tim untuk mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan dan rencana kerja Tim.
 - III. Bidang-Bidang:
 - a. Bidang Perizinan Usaha
 1. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi kelengkapan dokumen perizinan yang terkait dengan usaha perkebunan yang dijalankan perusahaan;

2. Melaksanakan evaluasi kesesuaian dokumen perizinan yang diberikan kepada perusahaan perkebunan dengan realisasi riil di tingkat lapangan yang terkait dengan luasan lahan Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), termasuk kewajiban perusahaan untuk mengurus Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan perizinan lainnya;
3. Membuat telaah dan rekomendasi apabila ada perizinan yang tidak/belum dimiliki oleh perusahaan, termasuk apabila ada ketentuan yang tidak/belum dipenuhi/dilanggar oleh perusahaan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan bidang terkait.

b. Bidang Tanggung Jawab Sosial (CSR)

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan CSR perusahaan perkebunan di masyarakat;
2. Melaksanakan verifikasi (uji petik) dan evaluasi terhadap kebenaran data pelaksanaan CSR perusahaan perkebunan di masyarakat;
3. Membuat pertimbangan dan rekomendasi terhadap hal-hal kepatutan implementasi CSR perusahaan perkebunan di masyarakat;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan bidang terkait.

c. Bidang Penanganan Permasalahan Sosial Perkebunan

1. Melaksanakan inventarisasi dan pengumpulan data dan informasi terkait potensi dan permasalahan sosial perkebunan;
2. Membuat telaah dan rekomendasi terhadap permasalahan sosial perusahaan perkebunan;
3. Melaksanakan koordinasi dan mediasi terhadap permasalahan sosial perusahaan perkebunan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan bidang terkait

IV. Sekretariat

1. Mempersiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim maupun kegiatan lingkup Bidang;
2. Mengkoordinasikan ke semua Bidang perihal kegiatan dan perkembangan kegiatan Tim;
3. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim maupun kegiatan lingkup Bidang;
4. Pengarsipan dokumen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Maret 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
USAHA PERKEBUNAN PERUSAHAAN BESAR
SWASTA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI USAHA PERKEBUNAN
PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
Bidang Perizinan Usaha		
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua Bidang
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
3.	Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Kantor Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kepala Bidang Perizinan DPMPSTSP Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
Bidang Tanggung Jawab Sosial (CSR)		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua Bidang
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua Bidang
3.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
Bidang Penanganan Permasalahan Sosial Perkebunan		
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua Bidang

2.	Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat	Wakil Ketua Bidang
3.	Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Camat se Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
Sekretariat Tim		
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
3.	Pejabat Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Pejabat Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Fungsional Umum Analisis Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya

